

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **3.1 Pengendalian Proyek**

Pelaksanaan kegiatan proyek suatu ketika bisa menyimpang dari rencananya, maka pengendalian proyek itu diperlukan agar kejadian-kejadian yang menghambat tercapainya tujuan proyek dapat segera ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.

Maksud dari pengendalian proyek adalah memantau, mengkaji, mengadakan koreksi, dan membimbing agar kegiatan proyek menuju ke arah sasaran yang ditentukan. Sasaran tersebut berupa anggaran proyek, jadwal induk dan standard mutu yang telah disusun dan ditetapkan dalam tahap perencanaan dasar. Jadi dalam hubungan ini perencanaan memberikan pegangan bagi pelaksana proyek dalam hal penggunaan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan, sedangkan pengendalian bermaksud mengkaji apakah hasil kegiatan yang telah dikerjakan sesuai dengan patokan atau standar yang telah ditentukan, dan kemudian mengadakan tindakan pembetulan bila diperlukan. Dengan demikian perencanaan dan pengendalian akan berlangsung sepanjang siklus proyek dalam bentuk perencanaan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengendalian mempunyai arti yang penting seperti ditekankan oleh J.A.F. Stoner (1982) sebagai berikut :

“...meskipun sasaran telah ditetapkan dengan jelas, disertai organisasi dan kepemimpinan yang kuat dan motivasi yang tepat, namun kecil kemungkinannya untuk berhasil mencapai sasaran jika tidak disertai pengawasan dan pengendalian yang cukup”.

Dalam hubungannya penyelenggaraan proyek, pendapat di atas tepat sekali mengingat kegiatan proyek bersifat dinamis dan berlangsung relatif cepat, sehingga bila pengawasan dan pengendalian tidak cukup dan mengakibatkan terjadinya penyimpangan yang berarti maka akan sulit dan mungkin terlambat untuk melakukan pembetulan (Iman Soeharto, 1990).

Laporan-laporan mengenai proyek-proyek yang tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, merupakan bukti lain bahwa rencana bisa menjadi kurang sesuai lagi dengan keadaan yang dihadapi, dan pelaksanaan bisa juga menyimpang dari rencana.

Dengan demikian untuk menjamin suksesnya suatu proyek maka perencanaan dan pelaksanaan proyek harus disertai pula dengan pengendalian proyek. Dalam pelaksanaan proyek terlibat pula unsur manusia yang punya kecenderungan mengikuti kemauannya sendiri. Jika tidak ada pengarahan dan pengendalian terhadap unsur manusia ini maka kepentingan pribadi mereka yang bertentangan dengan kepentingan proyek dapat menjadi penghambat tercapainya tujuan proyek.

Unsur manusia dan ketidakpastian masa depan menyebabkan bahwa rencana proyek yang sekarang dibuat bisa menjadi kurang sesuai lagi dengan keadaan di

kemudian hari dan pelaksanaan proyek karena unsur manusia dan unsur lainnya dapat menyimpang dari rencananya.

Terlepas dari faktor-faktor ketidakpastian yang perlu diperhatikan dalam pengendalian proyek, sudah disinggung sedikit diatas bahwa proyek pada dasarnya mempunyai tiga unsur utama yang memerlukan pengendalian , yaitu :

1. Ruang lingkup atau hasil akhir proyek
2. Jangka waktu proyek
3. Biaya/anggaran proyek

( D. Sumarmo, 1995)

### **3.2 Pengendalian Biaya Proyek**

Meskipun anggaran proyek sudah ditetapkan dalam DIP (Daftar Isian Proyek), pemimpin proyek tidak boleh menafsirkan bahwa sebesar anggaran itulah akhirnya biaya proyek.

Anggaran adalah suatu perkiraan biaya yang disusun berdasarkan informasi yang tersedia pada suatu pembuatan anggaran. Ada beberapa asumsi yang dipergunakan untuk merumuskan ketidakpastian yang dihadapi proyek menjadi bagian dari anggaran proyek. Oleh sebab itu rencana proyek yang dibuat sebelum proyek dimulai dan dituangkan dalam DIP dan PO (Petunjuk Operasional) haruslah memiliki sifat :

1. Rencana itu dapat mengalami perubahan selama proyek berjalan.
2. Rencana dapat menjadi landasan bersama semua pihak dalam komunikasi mengenai proyek selama masa kerja proyek.

Dengan dimilikinya sifat-sifat ini oleh rencana proyek, semua pihak akan dapat setuju bahwa anggaran proyek dapat meningkat lebih besar selama proyek berjalan dan dapat pula realisasi biaya proyek lebih kecil daripada anggarannya setelah proyek selesai.

Penyimpangan realisasi biaya proyek dari anggarannya terutama terjadi karena ketidakpastian yang dihadapi proyek dapat menimbulkan tambahan beban atau dapat sama sekali tidak menimbulkan beban proyek seperti yang diperkirakan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal itulah maka pengendalian biaya proyek diperlukan untuk menanggulangi penyimpangan realisasi biaya proyek tersebut. Pengendalian terhadap besarnya biaya proyek terutama ditujukan agar keseluruhan biaya proyek tidak melampaui anggarannya. Untuk keadaan sekarang ini, pengendalian terhadap besarnya biaya proyek terutama ditujukan agar keseluruhan biaya proyek dapat dihemat atau sekurang-kurangnya dapat mewujudkan hasil akhir proyek dengan kuantitas dan kualitas yang diharapkan sejak perencanaan proyek (D.Sumarmo, 1995)

### **3.3 Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja**

Banyak karangan telah ditulis mengenai kerugian ekonomis akibat kecelakaan dalam industri konstruksi, tetapi nampaknya masih sedikit sekali usaha-usaha untuk menilainya secara tepat. Penting dipertanyakan apakah nilai kerugian suatu kecelakaan benar-benar dapat kita hitung dan bila memang dapat, manfaat apakah yang dapat diperoleh dalam kaitannya dengan usaha-usaha pencegahan kecelakaan ? Terlepas dari semua itu, berapa harga yang harus kita pakai untuk menilai jiwa seseorang.

Setiap kali kecelakaan kerja terjadi maka karyawan, pimpinan perusahaan dan negara akan dirugikan. Singkatnya adalah semua pihak akan dirugikan karena adanya kecelakaan itu sendiri.

1. Kerugian terhadap karyawan antara lain :
  - a. Menderita rasa sakit, takut dan menderita
  - b. Cacat tubuh
  - c. Tidak mampu bekerja yang sama
  - d. Menderita gangguan jiwa
  - e. Kehilangan nafkah dan masa depan
  - f. Tidak dapat menikmati kehidupan yang layak
2. Kerugian terhadap pimpinan perusahaan antara lain :
  - a. Kehilangan pendapatan kerja atau waktu kerja
  - b. Kualitas dan kuantitas kerja menurun
  - c. Bertambahnya kerja lembur (karena untuk penggantian waktu kerja yang hilang)
  - d. Perbaikan dan pemindahan mesin-mesin alat kerja lainnya.
  - e. Kehilangan waktu kerja bagi karyawan atau staf lainnya untuk menyelidiki kecelakaan, membantu karyawan yang menderita kecelakaan, melihat dan menonton kecelakaan.
  - f. Penempatan dan latihan terhadap karyawan yang menderita kecelakaan (setelah sembuh) untuk pekerjaan yang baru.
  - g. Pengobatan.

- h. Asuransi atau kompensasi bagi penderita kecelakaan.
  - i. Kehilangan kepercayaan dari karyawan lainnya, lingkungan dan sebagainya.
3. Kerugian terhadap keluarga karyawan ( yang mendapat kecelakaan) :
- a. Tidak ada yang mencari nafkah lagi
  - b. Larangan-larangan atau pembatasan ruang gerak
  - c. Kehilangan kasih sayang.
4. Kerugian terhadap bangsa dan negara :
- a. Kehilangan tenaga kerja yang terampil untuk menyokong ekonomi nasional.
  - b. Kekurangan tenaga kerja yang terampil, sehingga perlu tenaga asing untuk mengisinya.
  - c. Dengan adanya pengumuman-pengumuman tentang kecelakaan kerja, maka ada kemungkinan generasi muda memilih karir jenis pekerjaan bidang lain.

(V.M. Napitupulu, 1989)

Jadi secara garis besar ada 5 jenis kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja :

1. Kerusakan

Kerusakan yang terjadi dapat berupa kerusakan alat kerja, bahan, proses, bagian mesin, tempat dan lingkungan pekerjaan dll.

2. Kekacauan organisasi

Akibat kerusakan di atas dapat menyebabkan kekacauan organisasi dalam proses produksi.

3. Keluhan dan kesedihan

Korban yang tertimpa kecelakaan mengeluh sedangkan keluarga dan teman akan mengalami kesedihan.

4. Kelainan dan cacat

5. Kematian

(Sumarmur, 1989)

### 3.4 Biaya Akibat Kecelakaan Kerja

Banyaknya kejadian kecelakaan kerja pada pelaksanaan konstruksi akan sangat mempengaruhi produktivitas kerja. Bagi perusahaan, keselamatan kerja merupakan jaminan kelangsungan suatu usaha serta pengamanan bagi suatu investasi. Hubungan erat antara tingkat keselamatan dan tingkat produksi adalah (Koesmargono, 1998) :

1. Dalam pelaksanaan, keselamatan kerja yang baik, kecelakaan yang mendatangkan kerugian material dan finansial dapat dihindari.
2. Tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan dan penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien.

Usaha keselamatan kerja akan selalu diperlukan keterpaduan kerja antara keselamatan kerja dan kegiatan sistem manajemen. Bila pendekatan ini diterapkan maka selain dapat menurunkan tingkat kecelakaan dan pemborosan biaya, juga akan dapat meningkatkan derajat efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja. Satu hal

yang harus mendapat sorotan adalah tatacara pelaporan dan keharusan perlindungan atas peralatan.

Ketepatan arti kerugian total atau menyeluruh akibat kecelakaan adalah penting, karena meskipun banyak jenis kerugian yang sudah dapat dinyatakan dengan mudah dalam bentuk uang, tetapi banyak juga kerugian-kerugian lainnya yang bersifat kurang nyata atau terselubung (International Labour Office, Geneva, 1989). Sebuah tim penelitian (G. Everett dkk, 1996) mengidentifikasi jenis biaya untuk mengevaluasi total biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja, yaitu : Biaya Langsung (*Direct Costs / Insured Costs*) dan Biaya tidak langsung (*Indirect Costs / Uninsured Costs / Hidden Costs*).

#### 3.4.1 Biaya Langsung (*Direct Costs*)

Biaya Langsung adalah biaya yang langsung dapat diketahui ketika sebuah kecelakaan kerja terjadi. Biaya langsung (*Direct Costs*) meliputi faktor-faktor berikut ini (Suma'mur, 1989) :

- a. Biaya pertolongan pertama bagi kecelakaan
- b. Biaya pengobatan
- c. Biaya perawatan
- d. Biaya rumah sakit
- e. Biaya transportasi kecelakaan
- f. Upah selama tidak mampu bekerja (sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek)
- g. Biaya perbaikan alat /mesin



*h.* Biaya atas kerusakan bahan

Penghitungan dilakukan berdasarkan data lapangan tentang kecelakaan kerja dan penanganannya yang meliputi berapa biaya untuk masing-masing faktor tersebut diatas, dan dimunculkan dalam bentuk tabel .

### 3.4.2 Biaya Tidak Langsung (*Indirect Costs / Hidden Costs*)

Biaya tidak langsung adalah biaya tidak terlihat (terselubung/tersembunyi) pada waktu atau beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi. Biaya tidak langsung/terselubung (*Indirect Costs*) meliputi faktor-faktor berikut ini (International Labour Office, Geneva, 1989) :

- a. Biaya akibat hilangnya waktu pekerja yang mengalami kecelakaan
- b. Biaya akibat hilangnya waktu pekerja lain yang terhenti bekerja karena :
  - rasa ingin tahu
  - rasa simpati
  - menolong korban

Koesmargono (1998) menyatakan bahwa waktu produksi yang hilang mempengaruhi keterlambatan proyek. Pernyataan ini didasarkan atas alasan yang rasional. Pertama adalah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak dapat bekerja secara optimal karena kesehatannya belum pulih benar. Kedua adalah pekerja pengganti belum mengenal pekerjaan yang ditangani. Sebagian besar supervisor (97 %) menyatakan bahwa pekerja yang

mengalami kecelakaan kerja tidak dapat bekerja secara optimal (produktivitas kerjanya menurun).

c. Biaya akibat hilangnya waktu bagi para mandor, penyelia atau para pimpinan lainnya antara lain sebagai berikut :

- membantu korban
- menyelidiki penyebab kecelakaan
- mengatur agar proses produksi di tempat karyawan yang terluka tetap dapat dilanjutkan oleh karyawan lainnya.
- Memilih, melatih, ataupun menerima karyawan baru untuk menggantikan posisi karyawan yang terluka.
- Membuat laporan kecelakaan kerja.

d. Biaya karena keterlambatan proyek

e. Kerugian akibat keharusan untuk meneruskan pembayaran upah penuh bagi karyawan yang dulu terluka setelah mereka kembali bekerja, walaupun mereka (mungkin belum pulih sepenuhnya) hanya menghasilkan separuh dari kemampuan pada saat normal.

f. Kerugian yang timbul akibat ketegangan ataupun menurunnya moral kerja karena kecelakaan tersebut yang juga mengakibatkan turunnya produktivitas pekerja.

Sebagai perbandingan Levitt dan Samelson (1987) mengidentifikasi bahwa ada 2 variabel yang mempengaruhi besarnya biaya tidak langsung :

1. Biaya tambahan karena lambatnya produksi.

Biaya tidak langsung karena pekerjaan korban tidak dapat digantikan sehingga harus menunggu sembuhnya korban.

2. Biaya untuk efisiensi kerja yang hilang bagi pekerja lain.

Biaya ini dipengaruhi oleh jenis dan tingkat keparahan kecelakaan. Korban dengan tingkat keparahan yang berat akan mempengaruhi pekerja lain, karena pekerja lain merasa mempunyai tali ikatan persamaan nasib dengan korban kecelakaan kerja.

Biaya tambahan dari variabel yang lain yang perlu dipertimbangkan adalah pengaruh kecelakaan. Pengaruh kecelakaan dapat dimasukkan sebagai variabel biaya tidak langsung yang menyebabkan turunnya produktifitas kerja. Penurunan produktifitas kerja diakibatkan oleh kondisi fisik dan psikis dari korban kecelakaan dalam melanjutkan pekerjaannya, hilangnya faktor produksi dan rendahnya efisiensi kerja dari pekerja lain, hilangnya waktu pekerja lain sewaktu menolong korban dan kekacauan pada jadwal pekerjaan (Koesmargono,1998).

Penghitungan dilakukan berdasarkan data lapangan tentang kecelakaan kerja dan penanganannya yang meliputi berapa biaya untuk masing-masing faktor tersebut di atas dan dimunculkan dalam bentuk tabel.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap biaya langsung dan biaya tidak langsung, seperti yang dilakukan oleh Inspektorat Pabrik Pemerintah (Her Majesty's Factory Inspectorat atau HMF) di Inggris, bahwa rasio antara biaya langsung dan biaya tak langsung kira-kira 1 : 3. Kemudian dari Departemen Kesehatan dan Keamanan Sosial (Department of Health and Social Security atau

DHSS) di Inggris adalah 1 : 2. Sedangkan oleh Heinrich tahun 1959 menghitung rasio sebesar 1 : 4, dan De Reamer tahun 1980 mengungkapkan bahwa besarnya rasio itu bervariasi antara 1 : 2,3 sampai 1 : 101. Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa ternyata biaya tidak langsung/terselubung jumlahnya lebih besar dari biaya langsung. Hal inilah yang seharusnya disadari oleh perusahaan bahwa sebenarnya ada kerugian terselubung yang jumlahnya jauh lebih besar (International Labour Office, Geneva, 1989)

Walaupun saat ini secara umum telah disepakati bahwa jumlah perbandingan antara jumlah kerugian tak langsung dengan kerugian langsung ini berkisar antar dua sampai lima kali tergantung pada keadaannya, banyak penulis yang masih mempertanyakan apakah cukup berarti untuk membandingkan angka-angka tersebut, karena rasio-rasio ini berbeda secara mencolok antara industri yang satu dengan lainnya, tergantung pada jenis luka, kerusakan yang diakibatkan dan banyak lagi variabel-variabel lainnya. Jelas bahwa menghitung besarnya kerugian suatu kecelakaan adalah penting, tetapi kesemuanya itu haruslah didasarkan kepada biaya yang sebenarnya, sehingga dapat dijadikan landasan bagi tindakan positif untuk pencegahan kecelakaan. Jadi bukanlah didasarkan pada biaya samar-samar yang seringkali malah mengaburkan permasalahan dan mengundang pertentangan pendapat dari berbagai segi industri. Sebuah contoh yang baik tentang biaya yang sebenarnya ini adalah biaya kompensasi pekerja. Tak dapat diragukan lagi bahwa peningkatan biaya kompensasi pekerja selama beberapa tahun belakangan ini merupakan faktor penting yang menarik perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan tentang

semakin mendesaknya kebutuhan perbaikan dalam langkah-langkah pencegahan kecelakaan (International Labour Office, Geneva, 1989).

### 3.5 Penghitungan Biaya Langsung

Penghitungan dilakukan berdasarkan data lapangan tentang kecelakaan kerja dan penanganannya yang meliputi berapa biaya untuk :

1. biaya pertolongan pertama pada kecelakaan
2. biaya pengobatan
3. biaya perawatan
4. biaya rumah sakit
5. biaya transportasi
6. upah selama tidak mampu bekerja
7. biaya perbaikan alat/mesin
8. biaya atas kerusakan bahan
9. biaya premi asuransi kecelakaan kerja (jika perusahaan menggunakan asuransi kecelakaan kerja)

### 3.6 Penghitungan Biaya Tidak Langsung

Penghitungan biaya tidak langsung dilakukan dengan menghitung upah pekerja perjam dikalikan waktu produksi yang hilang atau dapat dirumuskan sbb :

Biaya untuk waktu produksi yang hilang =

Upah rata-rata perjam X waktu produksi yang hilang

Keterangan :

1. Upah rata-rata perjam

Dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep. 72/Men/1984 yang menjabarkan mengenai perhitungan upah perjam :

- a. Pekerja bulanan =  $1/173$  X upah sebulan.
- b. Pekerja harian =  $3/20$  X upah sehari
- c. Pekerja borongan =  $1/7$  X rata-rata hasil kerja sehari

2. Waktu produksi yang hilang

Dihitung berdasarkan interview / wawancara dan kusioner kepada pekerja, pengawas, dan buku laporan harian/mingguan

### 3.7 Pengendalian Kerugian Biaya Proyek Akibat Kecelakaan Kerja

#### 3.7.1 Klasifikasi Kecelakaan

Diterapkan standard klasifikasi majemuk yang merupakan hasil dari Konferensi Ahli Statistik Pekerja Internasional Kesepuluh (Tenth International Conference of Labour Statisticians) yang diselenggarakan oleh ILO. Disini kecelakaan dalam industri diklasifikasikan masing-masing dalam empat pengelompokan sebagai berikut :

a. Jenis kecelakaan

Jenis kecelakaan mencirikan kejadian yang secara langsung mengakibatkan luka tersebut.

b. Perantara

Perantara dari bagian kecelakaan mencirikan suatu obyek, substansi ataupun tempat, dimana kondisi berbahaya di atas ada.

c. Sifat luka

Mencirikan luka berdasarkan ciri-ciri utama fisik.

d. Lokasi tempat luka di tubuh

Bagian tubuh yang terkena mencirikan bagian tubuh orang yang terkena langsung oleh sifat luka yang telah dicirikan.

Apapun bentuk klasifikasi yang digunakan, tampaknya sebagian besar penyebab kecelakaan yang ditemukan ternyata tidak terjadi pada mesin-mesin berbahaya (seperti buldozer, pengaduk beton dll) atau bahan-bahan yang paling berbahaya (seperti cairan yang mudah terbakar), tetapi umumnya terjadi pada tindakan yang biasa-biasa saja seperti tersandung, terjatuh, terjepit/terjebak didalam/antara, terlanggar/tertimpa/terbentur, tersengat aliran listrik, benda tangan/benda yang dipegang, penanganan atau pengangkatan barang ataupun penggunaan perkakas kerja tangan secara keliru.

Juga perhatian diperlukan pada suatu kecelakaan ringan dan nyaris kecelakaan, karena seringkali beratnya kecelakaan bukanlah indikasi frekuensi kecelakaan tersebut juga bahwa kecelakaan yang tidak menimbulkan luka bukan merupakan jaminan bahwa dengan lingkungan yang sama tidak akan terjadi kecelakaan berat di masa yang akan datang.

Pada pekerjaan konstruksi teknis, jenis kecelakaan paling utama terjadi pada proses penanganan (lebih dari 25 %), selanjutnya diikuti oleh kecelakaan akibat terjatuh (hampir 20 %). Keseluruhan angka-angka ini menggambarkan sifat-sifat kecelakaan sehari-hari (International Labour Office, Geneva, 1989).

### **3.7.2 Penyebab Kecelakaan**

Sebelum suatu tindakan penanggulangan yang tepat terhadap kecelakaan dapat diambil, perlu diketahui dengan jelas bagaimana dan mengapa kecelakaan itu bisa terjadi. Keterangan lengkap harus diperoleh melalui penyelidikan secara hati-hati terhadap setiap kasus. Setiap kecelakaan, sampai-sampai yang terkecilpun harus diselidiki. Biasanya penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah :

1. Kelelahan fisik pekerja
2. Ketidatrampilan pekerja
3. Kurangnya sarana peralatan pekerjaan
4. Dipacunya jadwal pekerjaan
5. Kegiatan lembur yang kurang efektif
6. Pengawasan yang kurang
7. Pendidikan pekerja yang kurang
8. Keinginan pekerja untuk segera menyelesaikan pekerjaan

(Koesmargono, 1998)

Sedangkan penggolongan sebab-sebab kecelakaan kerja secara umum dapat digolongkan sebagai berikut (International Labour Office, Geneva, 1989):



1. Tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (*'Unsafe human Act'* )
2. Keadaan lingkungan yang tidak aman (*'Unsafe condition'*)

### 3.7.3 Penyelidikan Kecelakaan

Tujuan dari penyelidikan kecelakaan adalah untuk menemukan berbagai penyebab kecelakaan, sehingga dengan demikian dapat ditentukan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Dewan Keselamatan Nasional Amerika Serikat mengemukakan beberapa alasan tentang penyelidikan kecelakaan sebagai berikut :

- a. Mempelajari berbagai penyebab kecelakaan sehingga kecelakaan serupa akan dapat dicegah dengan cara perbaikan mekanis, pengawasan yang lebih baik, atau dengan pelatihan pekerja.
- b. Menentukan perubahan atau penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kesalahan yang berakibat kecelakaan (analisis sistem keselamatan).
- c. Mengumumkan bahaya tertentu kepada para karyawan dan supervisornya, dan mengarahkan perhatian mereka pada upaya pencegahan kecelakaan.
- d. Menentukan fakta untuk dipertanggungjawabkan secara resmi. Suatu penyelidikan yang semata-mata dilakukan untuk tujuan ini jarang dapat memberikan informasi yang cukup memadai untuk upaya pencegahan kecelakaan. Di sisi lain suatu penelitian untuk kepentingan pencegahan, mungkin sekali tidak menyertakan fakta yang amat penting untuk menetapkan siapa yang harus bertanggungjawab.

Pada dasarnya, apapun jenis penyelidikan yang dilakukan harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

*Siapa yang terluka ?*

*Apa yang terjadi dan faktor-faktor apa yang menyebabkan ?*

*Kapan kecelakaan terjadi ?*

*Di mana kecelakaan terjadi ?*

*Mengapa kecelakaan itu sampai terjadi ?*

*Bagaimana cara pencegahan kecelakaan-kecelakaan serupa agar jangan terulang lagi?*

(International Labour Office, Geneva, 1989)

#### **3.7.4 Sistem Laporan Kecelakaan Kerja**

Sistem laporan memainkan peranan penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi khususnya dalam hal keselamatan kerja. Tidak ada suatu kejadian atau kecelakaan yang dapat diabaikan begitu saja, betapapun kecilnya. Laporan kecelakaan menyeluruh adalah alat manajemen yang peka terhadap kerugian. Kerugian dikategorikan menjadi kerugian kecil, sedang atau besar. Namun kecelakaan kerja dari kategori apapun harus dianggap penting dalam manajemen proyek. Kejadian atau kecelakaan yang tidak dilaporkan akan berakibat buruk bagi proyek, seperti kanker dalam tubuh manusia.

Ada beberapa alasan mengapa seorang pengawas atau penyelia atau mandor tidak melaporkan suatu kecelakaan :

1. Memelihara catatan yang bersih dari noda kecelakaan

2. Menganggap remeh luka kecil yang tidak berakibat buruk dalam produktifitas kerja.
3. Mengelakkan tanggung jawab.
4. Sama sekali tidak memahami akibat suatu kecelakaan.

Sebab-sebab di atas satupun tidak ada yang dapat dibiarkan dalam sistem manajemen pengendalian kerugian secara menyeluruh. Setiap orang yang terlibat dalam unsur manajemen harus memegang peranan penting dalam pelaporan. Setiap laporan kecelakaan yang terjadi atau hampir terjadi harus didukung oleh data yang lengkap. Data yang lengkap akan membantu pertanggungjawaban dan pengukuran kecelakaan kerja secara tepat (Bennet,1991).

### **3.7.5 Pencegahan Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan-kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan :

1. Peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan dan pemeliharaan, pengawasan, pengujian dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan buruh, latihan, supervisi medis, PPPK, dan pemeliharaan kesehatan.
2. Standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi atau tak resmi mengenai misalnya konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan jenis peralatan industri tertentu, praktek keselamatan dan higiene umum, atau peralatan perlindungan diri.

3. Pengawasan, pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan perundangan yang diwajibkan.
4. Penelitian bersifat teknis, yang meliputi sifat dan ciri-ciri bahan-bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat perlindungan diri.
5. Riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek fisiologis dan patologis faktor lingkungan dan teknologis, dan keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan.
6. Penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan.
7. Penelitian secara statistik, untuk menetapkan jenis kecelakaan yang terjadi, banyaknya, mengenai siapa saja, dalam pekerjaan apa, dan apa sebab-sebabnya.
8. Pendidikan, yang menyangkut tentang pendidikan keselamatan dalam kurikulum teknik, sekolah perniagaan atau kursus pertukangan.
9. Latihan, yaitu latihan praktik bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang baru dalam keselamatan kerja.
10. Penggairahan, yaitu penggunaan aneka cara penyuluhan atau pendekatan lain untuk menimbulkan sikap untuk selamat.
11. Asuransi, yaitu insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar oleh perusahaan, jika tindakan-tindakan keselamatan sangat baik.

12. Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan, yang merupakan ukuran utama efektif tidaknya penerapan keselamatan kerja. Pada perusahaanlah, kecelakaan terjadi, sedangkan pola kecelakaan pada suatu perusahaan sangat tergantung pada tingkat kesadaran akan keselamatan kerja oleh semua pihak yang bersangkutan.

(International Labour Office, 1989)

### **3.8 Pencegahan Kecelakaan Kerja dengan Penerapan Peraturan Perundangan Keselamatan Kerja**

1. Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1)
  - a. BAB V, Pembinaan, Pasal 9 yang berbunyi :
    - 1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
      - a) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya.
      - b) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya.
      - c) Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
      - d) Cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
    - 2) Pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut diatas.

3) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.

b. BAB VII, Kecelakaan, Pasal 11 yang berbunyi :

- 1) Pengurus diwajibkan melaporkan kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh menteri Tenaga Kerja.
- 2) Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh menteri Tenaga Kerja.

c. BAB IX, Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja, Pasal 13 yang berbunyi :

“Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk Keselamatan Kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

2. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, NO. PER-01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan.

a. BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 3 yang berbunyi :

- 1) Pada setiap pekerjaan Konstruksi Bangunan harus diusahakan pencegahan atau dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit akibat kerja terhadap tenaga kerjanya.
- 2) Sewaktu pekerjaan dimulai harus segera disusun suatu unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan hal tersebut harus diberitahukan kepada setiap tenaga kerja. ✓

- 3) Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut Ayat 2) pasal ini meliputi usaha-usaha pencegahan terhadap kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan dan usaha-usaha penyelamatan.
- b. BAB I , Ketentuan Umum, Pasal 4 yang berbunyi : “Setiap terjadi kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuknya.
- c. BAB VI, Tentang Kabel Baja, Tambang, rantai dan peralatan bantu, Pasal 36 ayat 1) yang berbunyi : ”Semua tambang, rantai dan peralatan bantu yang digunakan untuk mengangkut, menurunkan atau menggantungkan harus terbuat dari bahan yang baik dan kuat dan harus diperiksa dan diuji secara berkala untuk menjamin bahwa tambang, rantai dan peralatan bantu tersebut kuat untuk menahan beban maksimum yang diijinkan dengan faktor keamanan yang mencukupi.
- d. BAB VII, Tentang Mesin-mesin, Pasal 43 ayat 2) yang berbunyi :”Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan karena mesin bergerak secara tiba-tiba.
- e. BAB VII, Tentang Mesin-mesin, Pasal 44 yang berbunyi : “Operator mesin harus terlatih untuk pekerjaannya dan harus mengetahui peraturan keselamatan kerja untuk mesin tersebut.

- f. BAB VIII, Tentang Peralatan Konstruksi Bangunan, Pasal 55 ayat 2) yang berbunyi :”Penyimpangan dan pengangkutan alat-alat tajam harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan.
- g. BAB XIV, Tentang Pembongkaran, Pasal 96 yang berbunyi :
- 1) Apabila tenaga kerja yang sedang membongkar lantai harus tersedia papan yang kuat yang ditumpu tersendiri bebas dari lantai yang sedang dibongkar.
  - 2) Tenaga kerja dilarang melakukan pekerjaan di daerah bawah lantai yang sedang dibongkar dan daerah tersebut harus dipagar.
3. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- a. BAB II, Kepesertaan, Bagian Pertama, Persyaratan Kepesertaan., Pasal 2 ayat 3) yang berbunyi : “Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000,00 sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
- Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan ini dan telah diberikan peringatan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha.(BAB V, Sanksi, Pasal 47)
- b. BAB III, Iuran, Bagian Pertama, Besarnya Iuran, Pasal 9 yang berbunyi :
- 1) Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut :



a) Jaminan Kecelakaan kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran I sbb :

Kelompok I : 0,24 % dari upah sebulan

Kelompok II : 0,54 % dari upah sebulan

Kelompok III : 0,89 % dari upah sebulan

Kelompok IV : 1,27 % dari upah sebulan

Kelompok V : 1,74 % dari upah sebulan

(Bidang Konstruksi berat masuk dalam Kelompok V)

b) Jaminan hari tua sebesar 5,70 % dari upah sebulan

c) Jaminan Kematian sebesar 0.30 % dari upah sebulan

d) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebesar 6 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.

3) Iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.

c. BAB IV, Besar dan Tata Cara Pembayaran dan Pelayanan Jaminan, Bagian Pertama, Jaminan Keselamatan Kerja, Pasal 12 yang berbunyi :

1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya yang meliputi :

- a) Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
  - b) Biaya pemeriksaan pengobatan dan atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan.
  - c) Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan atau alat ganti bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
- 2) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi ;
- a) Santunan sementara selama tidak mampu bekerja
  - b) Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
  - c) Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.
  - d) Santunan kematian.
- 3) Besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan pemerintah ini.
- d. BAB IV, Besar dan Tata Cara Pembayaran dan Pelayanan Jaminan, Bagian Pertama, Jaminan Keselamatan Kerja, Pasal 16 yang berbunyi :

- 1) Dalam rangka pembayaran santunan, penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh badan penyelenggara berdasarkan surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasehat.
  - 2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh pegawai pengawas tenaga kerja.
- e. BAB IV, Besar dan Tata Cara Pembayaran dan Pelayanan Jaminan, Bagian Pertama, Jaminan Keselamatan Kerja, Pasal 18 yang berbunyi :
- 1) Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan.
  - 2) Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan badan penyelenggara setempat atau terdekat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I, dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan.
  - 3) Pengusaha wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan badan penyelenggara setempat atau terdekat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap II dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah ada surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasehat yang menyatakan bahwa tenaga kerja tersebut :
    - a) Sementara tidak mampu bekerja telah berakhir.
    - b) Cacat sebagian untuk selama-lamanya

- c) Cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental
  - d) Meninggal Dunia.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) dan ayat 3) ditetapkan oleh menteri.

Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan ini dan telah diberikan peringatan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha.(BAB V, Sanksi, Pasal 47)

- f. BAB IV, Besar dan Tata Cara Pembayaran dan Pelayanan Jaminan, Bagian Pertama, Jaminan Keselamatan Kerja, Pasal 20 yang berbunyi :

- 1) Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja masih belum mampu bekerja, pengusaha tetap membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan, sampai penetapan akibat kecelakaan kerja yang dialami diterima semua pihak atau dilakukan oleh menteri.
- 2) Badan penyelenggara mengganti santunan sementara tidak mampu bekerja kepada pengusaha yang telah membayar upah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1).

Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan ini dan telah diberikan peringatan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha.(BAB V, Sanksi, Pasal 47)